



P U T U S A N
Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKHMAD IRVANI Alias IPAN Bin ERHANI;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 13 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Insub Rt. 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Mochammad Intan Perdana, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak No.233, Rt/Rw.08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin No.32/PEN.SK/X/2017/PN Bln tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 November 2017, Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Akmad Irvani Alias Ipan Bin Erhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akmad Irvani Alias Ipan Bin Erhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu tua;
 - 1 (satu) lembar rok span warna coklat tua;
 - 1 (satu) lembar short warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rompi warna ungu tua;Dikembalikan Kepada Korban Sunarti binti Umir;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 19 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2017;

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 19 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat tanggal 26 Oktober 2017, No. W15.U12/2622/Pid/X/2017;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 31 Oktober 2017 yang telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin dan kepada Terdakwa dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batulicin ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru No. W15.U12/2622/Pid/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, perihal mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding No.187/Pid.Sus/2017/PN Bln.;

Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Oktober 2017 dan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017;

Surat keterangan belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 November 2017 Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-122/Q.3.21/Euh.2/07/2017, tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKMAD IRVANI alias IPAN BIN ERHANI, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Insub gang pelita III RT 10 Kel Kampung Baru Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bertempat di Jl. Insub gang pelita III RT 10 Kel Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu korban Sunarti sedang melamar pekerjaan sebagai sekretaris. Kemudian korban diinterview oleh Terdakwa dan menanyakan tentang masalah pribadi korban setelah itu Terdakwa bercerita dan menjelaskan kepada korban "di dunia ini ada 3 hal yaitu keinginan yang terletak di perut, gairah yang letaknya ada di dada dan nafsu yang letaknya ada di kemaluan" lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memperlihatkan 3 hal tersebut namun korban menolak. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba menekan korban apabila tidak menunjukkan 3 hal tersebut yaitu perut, dada dan kemaluan maka korban tidak akan diterima bekerja sebagai Sekretaris di kantor tersebut, mendengar hal tersebut korban merasa takut kalo tidak diterima menjadi Sekretaris dan mengizinkan Terdakwa memegang perut, dada dan kemaluan korban. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 07.30 WITA korban di suruh datang lebih awal ke kantor di Jl. Insub gang pelita III RT 10 Kel Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah sampai disana korban yang sedang berada di ruang depan kemudian Terdakwa meraba raba paha korban beberapa kali lalu berkata kepada korban "lanjutkan" namun didiamkan saja oleh korban. Tidak mendapatkan respon dari korban, Terdakwa mengajak korban ke ruang belakang dengan cara menarik tangan korban setelah sesampainya di ruang belakang Terdakwa menyuruh korban berbaring dan melepaskan celana dalam milik korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin korban dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana pendeknya serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban. Setelah beberapa menit Terdakwa memasang kembali celananya dan korban pun juga memasang kembali celananya lalu Terdakwa berbicara kepada korban apabila korban ingin diangkat menjadi Sekretaris di kantor maka korban harus percaya dan menuruti apa yang Terdakwa katakan lalu Terdakwa kembali mengajak korban melakukan berhubungan badan

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM



(senggama) di tempat tersebut. Sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa memeluk korban dari belakang dan mengajak korban ke toilet sambil berbicara kepada korban "kamu harus peka terhadap keinginanku apabila ingin diangkat menjadi Sekretaris saya" lalu menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban kemudian dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina korban;

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor 4168/IST/CSL-TB/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang di tanda tangani Ir. Sartono sebagai KADIS DUKCAPIL Kab. Tanah Bumbu tanggal 12 Desember 1999 telah lahir SUNARTI (korban) anak perempuan dari Tasriah. Berdasarkan akta tersebut maka korban Sunarti masih berusia 17 (tuhuh belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 001/ Ver / 156 / IV /2017 di Puskesmas Simpang Empat yang ditanda tangani oleh dr. RIZQI RESTIANA telah dilakukan pemeriksaan kepada sdri. Sunarti dengan keimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul di organ kelamin luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017, No. Reg.Perkara: PDM.122/Q.3.21/Euh.2/07/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAD IRVANI alias IPAN BIN ERHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf D UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AKMAD IRVANI alias IPAN BIN ERHANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu tua;
- 1 (satu) lembar rok span warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar short warna hitam;
- 1 (satu) lembar rompi warna ungu tua;

Dikembalikan Kepada Korban [REDACTED];

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 19 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 19 Oktober 2017 dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya, dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan maupun bantahan dari Terdakwa terhadap apa yang dituduhkan dan diperkuat keterangan secara jujur dari korban [REDACTED], bahwa korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 19 Oktober 2017 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan reformatif, di samping itu antara korban dan Terdakwa telah membuat surat perjanjian perdamaian yang telah diketahui oleh orang tua korban dan keluarga Terdakwa yang menyatakan bahwa antara korban dan Terdakwa saling memaafkan dengan penuh kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 19 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b dan Pasal 242 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 19 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **Akmad Irvani Alias Ipan Bin Erhani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Akmad Irvani Alias Ipan Bin Erhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu tua;
 - 1 (satu) lembar rok span warna coklat tua;
 - 1 (satu) lembar short warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rompi warna ungu tua;Dikembalikan Kepada Korban Sunarti binti Umir;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin **hari Senin, tanggal 8 Januari 2018** oleh kami: **TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **KETUT MANIKA, S.H.,M.H.** dan **RUSMAWATI, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta didampingi Hj. HALIDAH, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

RUSMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. HALIDAH, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)